

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Strategi

Strategi merupakan komponen penting bagi kelangsungan hidup dari suatu perusahaan maupun organisasi untuk mencapai sasaran atau tujuan secara efektif dan efisien. Perusahaan juga harus dapat menyelesaikan setiap masalah-masalah atau hambatan yang datang dari dalam maupun dari luar Organisasi. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam perjalanannya, konsep mengenai strategi terus berkembang dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi.

Menurut Fred R. David dalam bukunya yang berjudul manajemen strategis konsep, strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang hendak dicapai. Strategi mempengaruhi perkembangan jangka panjang perusahaan, biasanya untuk lima tahun ke depan dan karena berorientasi ke masa yang akan datang, Strategi mempunyai konsekuensi *multifungsional* atau *multidivisional* serta perlu pertimbangan, baik faktor *eksternal* maupun *internal* yang dihadapi perusahaan.¹

Menurut Chandler yang dimuat dalam bukunya yang berjudul Desain Penelitian Manajemen Strategik, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan suatu perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya.²

¹ David, Fred R. 2009. Manajemen Strategis Konsep. Jakarta : Salemba empat. Hlm 08
² Husein Umar. 2010. *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta : Rajawali Pers. Hlm 16

Menurut Fandy Tjiptono melalui bukunya yang berjudul strategi pemasaran, Strategi merupakan program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya, artinya bahwa seorang manajer memainkan peran aktif, sadar dan rasional.³ Jadi pada intinya strategi itu merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan dari suatu perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka panjang melalui perumusan tentang apa yang dilakukan dan bagaimana dilakukan dengan mengalokasi sumber daya dari perusahaan dan dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal dari perusahaan tersebut.

1.2 Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri merupakan segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya anggota polri harus sesuai dengan tidak melanggar peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Organisasi Kepolisian Republik Indonesia disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke tingkat kecamatan. Organisasi kepolisian di tingkat pusat yaitu Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau sering disebut Mabes Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Kapolri dengan pangkat Jenderal Polisi yang bertanggung jawab

³ Tjiptono, Fandy. 2008. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Penerbit Andi. Hlm 3.

kepada Presiden. Organisasi kepolisian di tingkat kewilayahan / provinsi disebut dengan Polda atau Kepolisian Negara.

Mengutip Satjipto Raharjo, Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat⁴.

2.2.1 Tugas dan wewenang Polisi.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

⁴ Rahardjo, Satjipto.2009.*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm. 111.

menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan substansi tugas pokok menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu lainnya. Selanjutnya substansi tugas pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian”.⁵

Kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 15 Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan secara umum menyebutkan kepolisian berwenang :

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;

⁵ Rahardjo, Satjipto. 2003. Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri Era Reformasi. Jakarta : Makalah Seminar Nasional. Hlm 27-28

- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

2.3 Intelijen

Intelijen berasal dari kata *inteligensia* yang artinya adalah kecerdasan. Ini bermakna bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan intelijen memerlukan kecerdasan. Menurut UU No 17 Tahun 2011 pasal 1 ayat (1): Intelijen adalah Pengetahuan, organisasi, kegiatan yang terkait dengan perumusan, kebijakan strategi nasional dan pengambilan keputusan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan

dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

Menurut Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/VI/2006, intelijen adalah usaha dan kegiatan yang dilakukan dengan metode-metode tertentu secara terorganisir untuk mendapatkan/menghasilkan produk berupa pengetahuan tentang masalah-masalah yang dihadapi, kemudian disajikan kepada Kapolsek/Kanit intelijen sebagai bahan pengambilan keputusan kebijaksanaan atau tindakan

Menurut Herbert Hauger, Intelijen adalah proses mendapatkan segala hal yang harus kita ketahui sebelum melakukan pekerjaan, dan itulah yang akan menyelesaikan semua masalah yang sebelumnya sudah diketahui dalam rangka mengatur rencana pekerjaan'.⁶

Menurut Washington Flat, Intelijen adalah suatu penjelasan yang mempunyai makna, yang diambil dari informasi yang telah dipilih, dinilai dan ditafsirkan, yang pada akhirnya penjelasan tersebut dengan cara yang menjadikannya betul-betul penting, khususnya dalam hal politik kenegaraan'.⁷

Menurut Y. Wahyu Saronto, intelijen dimaknai dengan tiga penampilannya, yaitu, penampilan sebagai organisasi, penampilan sebagai aktivitas, dan penampilan sebagai suatu pengetahuan. Tugas intelijen di antaranya menggagalkan hingga meniadakan ancaman terhadap kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan integritas wilayah negara, melalui pengamatan secara

⁶ Saronto, Y Wahyu. 2018. Teori Intelijen dan pembangunan Jaringan. Yogyakarta (ID): CV. Andi Offset. Hlm 27

⁷ Ibid Hlm 29

terus-menerus dan bersifat sistematis terhadap potensi-potensi yang bisa menimbulkan ancaman dalam bentuk deteksi dini.

Seiring perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka ilmu intelijen juga mengalami perubahan dan perkembangan. Perkembangan ilmu intelijen seiring waktu terus mengarah kepada perkembangan paradigma baru, di mana terbentuk nilai-nilai intelijen yang dikonstruksi dari konsep-konsep sumbu berbagai disiplin ilmu dengan menggunakan pendekatan interdisiplin, multidisiplin dan transdisiplin, sehingga lahirlah bahan-bahan ajaran baru yang berkaitan dengan ilmu Intelijen.

Sebagai hasil dari pendekatan lintas disiplin tersebut antara ilmu intelijen dengan disiplin ilmu lainnya di antaranya:

1. Intelijen Pertahanan
2. Intelijen Keamanan
3. Intelijen Strategis
4. Intelijen Cyber
5. Intelijen signal
6. Intelijen Sumber Terbuka Intelijen citra/image
7. Intelijen Ekonomi
8. Intelijen geospasial, dan lain-lain

Secara Umum, teori intelijen pertama kali diperkenalkan pada sekitar tahun 500 SM, oleh seorang ahli strategi dan ahli perang dari China yaitu Sun Tsu. Dasar-dasar pemahaman dari sun Tsu inilah yang kemudian hari banyak dikembangkan oleh para Ahli sebagai dasar dalam teori intelijen. Salah satu

pernyataan Sun Tsu yang terkenal adalah "Kenali musuhmu, Kenali dirimu, 1000 kali kamu berperang, maka 1000 kali kamu menang". Secara Filosofis, hal tersebut mengisyaratkan bahwa, jika kita menginginkan suatu kemenangan dan keberhasilan dalam setiap upaya yang kita lakukan maka kita harus tahu siapa yang kita hadapi dan kita harus tahu bagaimana kemampuan dan batas kemampuan kita sehingga langkah dan keputusan yang kita ambil menghasilkan suatu keberhasilan atau kemenangan.

Pada perkembangannya, ilmu intelijen saat ini tidak hanya digunakan oleh lembaga intelijen, militer, dan pemerintah. Ilmu intelijen saat ini penggunaannya sudah cukup meluas dan dimanfaatkan oleh seluruh kalangan, di antaranya kalangan bisnis, industri, organisasi dan lain sebagainya. Ini menunjukkan telah terjadi pergeseran peran "Aksiologi" ilmu intelijen, yang pada awalnya hanya dimanfaatkan oleh pemilik kekuasaan pemerintahan, bergeser dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dalam bentuk organisasi maupun secara perorangan.

Tiga tampilan intelijen dalam suatu negara yaitu tampilan intelijen sebagai organisasi, tampilan sebagai aktivitas dan tampilan sebagai pengetahuan. Sebagai organisasi, sifat keberadaan intelijen merupakan organisasi dinas rahasia, dalam pengertian suatu di bawah permukaan dan sulit dilihat dengan mata biasa, tersembunyi dari pengamatan publik, bagaikan kapal selam. Sebagai aktivitas, berarti aktivitas tertutup, suatu *clandestine activities* atau *covert action*. Bentuk aktivitas intelijen dilakukan pada tiga pilar utama yaitu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Penyelidikan merupakan ujung tombak aktivitas intelijen,

karena hasil penyelidikan akan diakumulasikan menjadi sebuah intelijen sebagai pengetahuan (Laporan intelijen). Atas dasar pengetahuan intelijen yang ada, dilakukanlah upaya-upaya pengamanan dan penggalangan untuk melakukan berbagai strategi *preventif* dan *pre-emptif* untuk mengeliminir ancaman. Sebagai pengetahuan, suatu pengetahuan yang spesifik, suatu fore-knowledge intelijen mengetahui yang akan terjadi mendahului orang lain dalam bentuk produk intelijen. Dengan demikian, produk intelijen dapat mengantisipasi setiap kemungkinan ancaman, mengambil langkah strategis, dan membuat perencanaan kebijakan yang lebih baik.⁸

Sebagai bagian dari sistem analisis intelijen maka intelijen sebagai proses harus mampu menyediakan:

1. Pilihan-pilihan kebijakan dan perhitungan risiko;
2. Membuat perkiraan mengenai bentuk, sifat, skala dan sumber ancaman terhadap keamanan nasional.
3. Menyusun prakiraan kapabilitas nasional dalam menghadapi ancaman nasional dan risikonya; serta
4. Menyusun prakiraan kesenjangan antara kapabilitas nasional dan skala ancaman.⁹

Penggunaan intelijen pada awalnya hanya digunakan oleh Badan Intelijen Negara, Intelijen TNI dan Intelijen Polri namun saat ini mulai berkembang pada beberapa kementerian/lembaga.

⁸ Ibid Hlm 37

⁹ Anriani, Stepi. 2018. *Intelijen & Pilkada*. Jakarta : Gramedia Pustaka.

2.3.1 Tujuan Intelijen

Tujuan intelijen adalah untuk memberi informasi kepada pemerintah: menyatakan kebenaran kepada kekuasaan. Intelijen melayani dan berada di bawah pembuatan kebijakan. Intelijen ada untuk :

1. Menghindari kejutan-kejutan strategis
2. Menyediakan keahlian jangka panjang
3. Mendukung proses kebijakan
4. Menjaga kerahasiaan informasi, kebutuhan, sumber, dan metode¹⁰

Intelijen juga merupakan tenaga ahli pemerintah dalam hal metode pengumpulan dan eksploitasi data dan informasi, tetapi pada saat yang sama dalam tingkatan tertentu berfungsi sebagai ahli tentang masalah-masalah tertentu dan peranannya mencari keseimbangan yang rumit di antarakeduanya. Secara formal, cakupan intelijen tampaknya tidak terbatas karena hanya ada sedikit panduan tentang pokok masalah yang tidak boleh ditanganinya. Namun ada batasan-batasan tentang hal-hal dimana ia memiliki kewenangan. Ini adalah wilayah dimana intelijen memiliki keunggulan dibanding sumber pengetahuan lainnya dan ini cenderung terdiri dari gagasan-gagasan yang sumir namun dapat dikenali perihal “keamanan nasional”.

Dalam konteks keamanan nasional inilah wilayah hirauan utama intelijen mencakup resiko aktual maupun potensial tentang adanya perubahan dengan

¹⁰ Herman, Michael. 2001. *Intelligence Services in the Information Age*. London & Portland. OR:Frank Cass Publishers. Hlm. 2

kekerasan, ancaman tentang bahaya tersebut, ketidakstabilan, dan situasi-situasi dimana semua ini terjadi, termasuk semua cara dan metode konflik, penggunaan atau tujuan di balik penggunaannya, kemampuan yang tercakup di dalamnya, cakupan pengembangannya dan ancaman yang ditimbulkannya.

Jika digunakan dengan benar sebagai garis pertama pertahanan, badan intelijen memberi kontribusi pada kemampuan demokrasi dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa dan rakyatnya, untuk mencapai tata pemerintahan yang baik dan agar fungsi negara dapat dijalankan dengan efektif serta efisien. Di tangan pemimpin demokrasi yang bertanggung jawab, intelijen adalah salah satu pendukung utama agar negara dapat menjalankan kewajibannya yang mutlak terhadap rakyat untuk menjamin bahwa ancaman terhadap keamanan dapat diketahui secara dini untuk menghadapinya sehingga cedera, kematian dan kerusakan dapat dicegah.¹¹

2.4 Satuan Intelkam

Satuan Intelkam adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan/membina fungsi Intelejen bidang Keamanan, termasuk persandian dan pemberi pelayanan dalam bentuk Surat izin/Keterangan yang menyangkut Orang Asing, Senjata Api dan Bahan Peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan/pengamanan dan pelaksanaannya.

¹¹ Lustgarten, Laurence dan Leigh Ian. 1994. *In from the Cold: National Security and Parliamentary Democracy*. Oxford: Clarendon Press.

Sat Intelkam dipimpin oleh Kepala Sat Intelkam, disingkat Kasat Intelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Waka Polres. Sat Intelkam terdiri dari Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, serta sejumlah Unit diantaranya :

1. Urusan Pembinaan Operasi disingkat Urbin Ops
2. Urusan Sandi bertugas melaksanakan giat Persandian
3. Urusan Yanmin bertugas melaksanakan Pelayanan Administrasi
4. Unit Opsnal
5. Unit Bidang Sosial Ekonomi
6. Unit Bidang Sosial Budaya
7. Unit Bidang Keamanan
8. Unit Bidang Politik
9. Wasendak (Pengawasan Senjata dan Bahan Peladak)
10. POA (Pengawasan Orang asing)

2.4.1 Tugas Satuan Intelkam

Satuan Intelkam adalah Satuan Kepolisian yang berfungsi sebagai mata dan telinga kesatuan POLRI yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan atau hambatan terhadap Kamtibmas (Keamanan dan ketertiban masyarakat).¹² Hal ini menandakan bahwa Intelkam merupakan basis terdepan

¹² Hadi, Rusman.. 1996. *Polri menuju Reformasi*. Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja. Hlm 27

POLRI dalam hal mengayomi masyarakat dan menangkal segala sesuatu yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan.

Satuan intelkam mempunyai tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah Resort yaitu :

1. Membina dan menyelenggarakan kegiatan Intelkam dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk Intelkam, pembentukan dan pembinaan jaringan Intelkam kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional dan peringatan dini (*early warning*);
2. Memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditintelkam.

2.4.2 Fungsi Satuan Intelkam

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort, fungsi Intelkam dibagi menjadi yaitu :

1. Fungsi Kepolisian dibidang Intelijen dan Keamanan meliputi:
 - a. Pembinaan kegiatan Intelkam dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk Intelkam.
-

- b. Pelaksanaan kegiatan operasional Intelkam keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) melalui pemberdayaan personel pengembangan fungsi Intelkam.
- c. Pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik dan pemerintah.
- d. Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk Intelkam untuk mendukung kegiatan.
- e. Penyusunan prakiraan Intelkam keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.
- f. Pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, serta kegiatan sosial atau politik masyarakat, dan SKCK kepada masyarakat yang membutuhkan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

2. Fungsi di bidang Pelayanan Publik meliputi :

- a. Kegiatan Masyarakat, antara lain :
 - 1. Memberikan izin keramaian
 - 2. Pemberitahuan kegiatan politik dan kegiatan masyarakat/keagamaan
- b. Menerbitkan dokumen orang asing, antara lain :
 - 1. Surat keterangan lapor diri (SKLD) orang asing

2. Surat keterangan jalan (SKJ) orang asing
- c. Memberikan pelayanan proses ijin senjata berapi (senpi) dan handak sebagai berikut :
1. Surat ijin senpi terdiri :
 - a) Ijin senpi peruntukan Bela diri
 - b) Ijin senpi peruntukan Olah raga
 - c) Ijin senpi peruntukan Satpam / polisi khusus (polsus) / Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
 2. Surat ijin senjata terdiri :
 - a) Ijin impor
 - b) Ijin produksi
 - c) Ijin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan (3P) bahan peledak
 - d) Ijin pembelian dan penggunaan (2P) bahan peledak
 - e) Ijin gudang bahan peledak
 - f) Ijin pemusnahan bahan peledak

2.5 Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan kondisi yang harus diciptakan demi terpeliharanya kelangsungan wibawa pemerintah, ketertiban masyarakat dalam kaitannya dengan ketahanan nasional. Dalam kondisi negara yang sedang melaksanakan pembangunan, situasi kamtibmas yang stabil merupakan salah satu unsur yang harus tercipta demiterwujudnya kesuksesan pembangunan itu sendiri.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud aman adalah bebas dari semua gangguan, bahaya, resiko, rasa takut dan dapat terlindungi. Dengan demikian aman bersangkutan paut dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun risiko.¹³

Menurut Tata Tentram Kerta Raharja (TTKR), aman diartikan mengandung empat poin pokok, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran, perasaan bebas dari risiko dan perasaan damai lahir bathin¹⁴. Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar yaitu:

1. *Security*, yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis;
2. *Surety*, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran;
3. *Safety*, yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya.
4. *Peace*, yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Sedangkan makna kata tertib dan ketertiban adalah suatu kondisi dimana unit sosial termasuk didalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.¹⁵

¹³ Wawan. 2016. *Peranan Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Keamanan Dan Ketertiban*. Jurnal eksekutif vol 1 no 7. Hlm5

¹⁴ Sadjono. 2008. *Hukum Kepolisian*. Jakarta : Leksbang Mediatama. Hlm7

¹⁵ Rinawati, Evi dan Maryani.2018. "*Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat*". JOM FISIP vol 5, Edisi II, Juli-Desember.

Keamanan ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pembangunan maupun bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Situasi kamtibmas yang baik sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tenang dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.

Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk didalamnya adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, kepolisian melakukan upaya-upaya maupun tindakan yang diwujudkan dalam kegiatan berupa operasi keamanan dan ketertiban, baik yang bersifat rutin maupun khusus.

Menurut UU Negara Republik Indonesia yaitu UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 5 mengenai Kamtibmas yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Pengertian Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) sebagaimana disebutkan merupakan suatu kebutuhan dasar masyarakat yang menginginkan suasana aman, damai dan tertib dalam tata kehidupan. Hal ini berkaitan dengan harapan dan keinginan masyarakat yang mendambakan perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis, bebas dari rasa takut dan segala macam ancaman bahaya serta perasaan damai dan tenteram lahir dan bathin. Hak-hak tersebut adalah hak alami manusia berdasarkan hukum alam oleh karena manusia mempunyai hak yang dikenal sebagai bayangan hidup dari Tuhan, maka setiap individu mempunyai hak untuk berdaulat, hak untuk berada, hak untuk berfungsi dan hak untuk dilindungi.¹⁶

2.6 Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Gangguan Kamtibmas yaitu setiap situasi dan kondisi yang dapat mengganggu atau membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), kelangsungan hidup negara dan pembangunan masyarakat.¹⁷ Gangguan kamtibmas dapat dibagi menjadi 3 bentuk antara lain yaitu sebagai berikut :¹⁸

1. Gangguan Kamtibmas Konvensional, dalam arti merupakan gejala pathologis sosial yang selalu melekat, tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat secara Universal.

¹⁶ LaRouche.1994. *Apakah Demokrasi itu ?- Rencana Besar Menghancurkan Kekuatan Militer Di Amerika Latin, (terjemahan Sesko TN)*. Washinton DC: EIR News Service, Inc. hlm. 24

¹⁷ Handayani. 2019. *Hanhar Pendidikan Polri*. Jakarta : Lembaga Pendidikan Polri. Hlm 14.

¹⁸ Koesparmono, Irsan.1997. *Peningkatan Peran Kepolisian Dalam Pemeliharaan dan Pembinaan Keamanan Dalam Negeri*. Jurnal Ketahanan Nasional Vol. 2, No 2, Agustus

2. Gangguan Kamtibmas Konvensional Berdimensi Baru, dimana pola dasar atau *pattern* yang bersifat dasar adalah perilaku menyimpang yang konvensional tadi namun dalam perkembangannya telah menunjukkan intensitas yang meningkat.
3. Gangguan Kamtibmas sebagai dampak pembangunan nasional yang menunjukkan ciri-ciri yang berbeda dengan kedua gangguan tersebut diatas baik dari segi motivasinya, fluktuasi ancaman, *locus delictinya* maupun dari segi korbannya.

2.6.1 Ruang Lingkup ancaman Kamtibmas

Ruang Lingkup gangguan Kamtibmas :

- a. Kejahatan, Kejahatan dalam arti luas, tidak terbatas pada pelanggaran norma hukum agama belaka (*The Violation of Criminal Law*) namun meliputi pula pelanggaran-pelanggaran norma (*The of Violation Norms*) yang berlaku di dalam masyarakat dimana sifat perbuatan tersebut telah merusak kepentingan masyarakat (gangguan ketertiban sosial).
- b. Bencana dan kecelakaan, bencana dan kecelakaan yang menuntut upaya pertolongan dan penyelamatan.
- C. Sikap dan tindakan, sikap-sikap dan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menghambat jalannya pembangunan nasional, seperti penyalahgunaan dengan melawan hukum, kekuasaan ekonomi (*Illegal Abuses Economic Power*), penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*Illegal Abuses of Public Power*)

dan perbuatan yang tidak tercantum dalam KUHP namun sangat merugikan masyarakat (*Offences beyond on reach of law*).

2.7. Pandemi Covid-19

Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkit secara serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh negara ataupun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geografis tertentu.¹⁹

Coronavirus Disease (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernafasan akut atau parah virus corona 2 (SARS-CoV-2).¹⁹ Coronavirus Disease ialah jenis penyakit yang belum teridentifikasi sebelumnya oleh manusia, virus ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat yang sering terjadi, orang yang memiliki resiko tinggi tertular penyakit ini ialah orang yang melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19 yakni dokter dan perawat.²⁰

Pandemi covid-19 yaitu wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang menerang pada saluran pernafasan manusia dan dapat menyebabkan kematian, penyakit tersebut dapat menyerang siapa saja dan sekarang sudah terjadi dimana-mana. Penyakit tersebut berasal dari daerah Wuhan

¹⁹ Purwanto, Agus. 2020. *Studi Eksplorasi dampak Pandemi Covid-19 terhadap proses pembelajaran di sekolah*. Edisi April. Jakarta: Universitas Pelita Harapan. Hlm 5.

²⁰ Lina, Sayekti.2020. *Dalam Menghadapi Pandemi, Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat kerja*, Jakarta : International Labour Organization.

China dan penyakit tersebut sekarang sudah menyebar ke banyak Negara termasuk negara Indonesia.

2.8 Kerangka Pikir

Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan fungsi Polri tersebut, maka Polri diwajibkan menjaga keamanan dan ketertiban umum yang menyebabkan posisinya harus berada ditengah-tengah masyarakat.


Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 38 Tahun 2007, maka tugas ketertiban umum dan ketenteraman dalam masyarakat juga merupakan tugas pokok pemerintah daerah. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan, ketenteraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Satuan Intelkam Polres OKU sebagai salah satu Fungsi dari kepolisian yang mengemban tugas pencegahan dalam gangguan Kamtibmas tentunya memiliki Strategi bagaimana melakukan pencegahan gangguan Kamtibmas di masa pandemi Covid-19. Mengutip Fred R. David (2004:5), Manajemen Strategi adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan dan

evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya.²¹

Untuk melihat bagaimana Strategi Satuan Intelkam Polres OKU dalam melaksanakan pencegahan gangguan Kamtibmas di masa pandemi Covid-19 dapat melalui empat variabel Strategi Publik Model Mulgan (Progresif) yaitu tujuan (*purposes*), lingkungan (*environment*), pengarahannya (*directions*) dan aksi (*actions*). Jika variabel-variabel tersebut telah dilalui dengan baik maka strategi Satuan Intelkam Polres OKU dalam melakukan pencegahan gangguan Kamtibmas di masa pandemi Covid-19 dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana tergambar dalam bagan kerangka pikir berikut ini :

Bagan.2.1
Kerangka Pikir



²¹ Taufiqurokhman.2016. *Manajemen Strategik*. Jakarta Pusat : Fakultas Fisip Universitas Prof.Dr.Moestopo Beragama.